



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat komulasi itsbat nikah antara:

HELMA YANTI BINTI BASERANI, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 10 Oktober 2002, NIK 6306055010020005, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Al-Falah Bilui RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Handphone 081932439870, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

MUHAMMAD FERI IRWANTO BIN SUPIANDI, tempat dan tanggal lahir Martapura, 05 Mei 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor Handphone 082250282720, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman. 1 dari 17 Halaman. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 192/Pdt.G/2023/PA. Kandangan tanggal 03 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali dan yang menikahkan adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Baserani dan yang menjadi saksi masing-masing bernama Mahrani dan Sholton serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 18 (delapan belas tahun) dan Tergugat berstatus Jejak dalam usia 16 (enam belas tahun);
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pemalongan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Halaman. 2 dari 17 Halaman. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA.Kdg



selama kurang lebih 6 bulan. Terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Widya Eliza binti Muhammad Feri Irwanto, lahir di Hulu Sungai Selatan tanggal 18 Juni 2021, NIK 6306055806210001, Pendidikan belum sekolah;

7. Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir April 2021 mulai tidak rukun, disebabkan antara lain:

a. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan yang berbeda-beda, hal ini Penggugat ketahui dari kotak masuk pesan singkat di handphone Tergugat dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya;

b. Orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, misalnya saat Tergugat mengeluhkan perihal Penggugat yang tidak bisa ikut dengan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat karena baru saja melahirkan, sehingga Tergugat harus mengurus keperluan sehari-hari Tergugat sendiri, namun orang tua Tergugat menyalahkan Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, hal tersebut membuat Penggugat merawa sakit hati dan kecewa sebagai istri;

9. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Agustus 2022 disebabkan Tergugat Selingkuh dengan perempuan bernama Riskaassyifa yang beralamat di Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, hal ini Penggugat

Halaman. 3 dari 17 Halaman. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA.Kdg



ketahui dari daftar panggilan keluar dihandphone Tergugat dan saat Penggugat menanyakan perihal hubungan antara Tergugat dan perempuan tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya, namun saat Penggugat menanyakannya kepada selingkuhan Tergugat, selingkuhan Tergugat mengakui adanya hubungan antara keduanya dan menyatakan bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada selingkuhan Tergugat bahwa Tergugat sudah mentalak Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati atas perbuatan Tergugat. Kemudian Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 10 bulan 22 hari sampai dengan sekarang;

10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

11. Bahwa akibat sikap Tergugat sebagaimana diterangkan di atas Penggugat merasa Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai bapak yang baik terhadap anaknya dan bila mana hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat dimana Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan yang berbeda-beda maka dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan sikap mental anak pada masa mendatang;

12. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada 21 Oktober 2020 di Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap P enggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang Bernama Nur Widya Eliza binti Muhammad Feri Irwanto, lahir di Hulu Sungai Selatan tanggal 18 Juni 2021, NIK 6306055806210001, Pendidikan belum sekolah, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
a.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Kdg Tanggal 05 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat. Atas pertanyaan Hakim pemeriksa, Penggugat menyatakan mencabut petitum keempat yang menyebutkan "Menetapkan anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama Nur Widya Eliza binti Muhammad Feri Irwanto, lahir di Hulu Sungai Selatan tanggal 18 Juni 2021, NIK 6306055806210001, Pendidikan belum sekolah, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat”;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6306055010020005 Tanggal 22 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **AULIA MAULIDINA binti rusimah**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang yang menikah pada sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Baserani;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang lelaki yang masing-masing bernama Mahrani dan Sholton;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat memberikan mahar berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah);

Halaman. 6 dari 17 Halaman. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan langsung oleh ayah kandung Penggugat yang bernama Baserani;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut karena jarak rumah saksi yang berdekatan dengan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat diketahui sering menjalin hubungan kasih dengan banyak wanita. Selain itu, orang tua Tergugat juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus 2022 yang lalu, saat itu Tergugat kembali diketahui menjalin hubungan kasih dengan wanita yang bernama Riska Assyifa. Akibatnya, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu keduanya sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya hingga sekarang;



- Bahwa masing-masing pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan keduanya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. **MAHRANI bin BASRANI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang yang menikah pada sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Baserani;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi (*in casu* MAHRANI bin BASRANI) menjadi saksi nikah bersama 1 orang lelaki lain yang bernama Sholton;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat memberikan mahar berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (satus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan langsung oleh ayah kandung Penggugat yang bernama Baserani;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun, sejak sekitar awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan kasih dengan banyak wanita. Selain itu, orang tua Tergugat juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada sekitar bulan Agustus 2022 Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat. Sejak itu pula keduanya sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa masing-masing pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan keduanya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Kdg Tanggal 05 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman. 9 dari 17 Halaman. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA.Kdg



tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 21 Oktober 2020. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan April 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang temperamental. Puncaknya pada tanggal 12 Agustus 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan lamanya hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat), terbukti jika Penggugat berdomisili di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx sehingga Pengadilan Agama Kandangan berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya keterangan para saksi saling berkaitan/bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً قَائِلًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 193, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang menjelaskan jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2020 menurut tata cara agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Baserani, saksi nikah yang masing-masing bernama Mahrani dan Sholton dan mahar berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sejak bulan April 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang diketahui sering menjalin hubungan kasih dengan sejumlah wanita. Selain itu, orang tua Tergugat juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akibatnya pada bulan Agustus 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman. 11 dari 17 Halaman. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA.Kdg



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut tata cara agama Islam, memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa sejak bulan April 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 (sembilan) bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan;
4. Bahwa berbagai upaya, tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitutm Itbat (Pengesahan) Nikah;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat perihal peristiwa pernikahan yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *I'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

Artinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah mengetahui adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليلا على انتهائها.

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);



Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Ketentuan ini erat sekali kaitannya dengan kepastian, yaitu kepastian bagi warga negara untuk menjalani hubungan perkawinan. Kepastian hukum dalam perkawinan merupakan jaminan bagi keluarga terhadap akibat dari adanya hubungan perkawinan tersebut. Dengan adanya jaminan, sengketa yang bisa saja muncul dalam sebuah keluarga sedapat mungkin dapat terhindari, sedemikian besarnya manfaat kepastian hukum melalui pencatat perkawinan sehingga negara memberlakukan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai sebuah keharusan.;

Menimbang bahwa meskipun demikian telah nyata Penggugat dan Tergugat tetap melaksanakan pernikahan secara sirri (dibawah tangan) dengan beberapa alasan yang telah disampaikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa alasan dan syarat merupakan hal yang penting bagi pengajuan pengesahan nikah, tanpa adanya alasan yang logis dan berdasarkan hukum, akan menyebabkan masyarakat enggan mencatatkan perkawinannya, sedangkan tanpa terpenuhinya syarat, akad nikah yang diajukan pengesahannya akan cacat hukum, oleh karena itu alasan yang benar dan syarat merupakan komponen terintegrasi (*integral*) yang harus dipenuhi dan merupakan keharusan untuk dikabulkannya pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 21 Oktober 2020 Kelurahan Kandangan Kota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo*. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor



1 tahun 1974 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Penggugat dan Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti jika sejak bulan April 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman. 14 dari 17 Halaman. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق وللضرورة منع للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيمًا وبلاء

Artinya : “Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن



Artinya :*“Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 11924 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19192 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada PENGGUGAT;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada 21 Oktober 2020 di Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh KHAIRI



ROSYADI, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh H. ABDUL FALAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

KHAIRI ROSYADI, S.H.I.
Panitera Pengganti,

H. ABDUL FALAH, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	275.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).